



## BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA  
Nomor : 821 - 406

### BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;  
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000016 tanggal 8 Februari 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : SITI YULIANAH, S.Pd.I.                |
| NIP                    | : 198405172019032004                    |
| Tempat / tanggal Lahir | : BANYUWANGI, 17 Mei 1984               |
| Jenis kelamin          | : Wanita                                |
| Pendidikan             | : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2008 |
| Golongan ruang         | : III/a                                 |
| Masa kerja golongan    | : 0 Tahun 0 Bulan                       |
| Gaji pokok             | : 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,- |
| Jabatan                | : CALON GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA   |
| Unit Kerja             | : SD NEGERI 201 BENGKULU UTARA          |
| Instansi               | : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara   |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur

Pada tanggal : 1 Maret 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.